



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 13/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 16/Kpts/KIP-Kab.001.434461/VII/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 47/PL.03.2-BA/1101/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tapaktuan
13 Februari 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Sekretaris,

KHAIRUNIS ABSYIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SELATAN
NOMOR : 13 /HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/ 2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN
TAHUN 2018.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	Tgk. HUSIN YUSUF, S.Pd.I DR. MUSTAFRIL, ST, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2	H. AZWIR, S.Sos AMRAN	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3	Drs. H. ZULKARNAINI, M.Si M. JASA	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4	DARMAN, SP, M.M. BAITAL MAKMUR, SE	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
5	H. T. SAMA INDRA, SH Drs. H. HARMAINI, M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
6	H. MIRWAN MS, SE ZIRHAN, SP	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
7	H. KARMAN, BA, SE. H. AFDHAL YASIN	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tapaktuan
13 Februari 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Sekretaris,

KHAIRUNIS ABSYIR

N
E
L
M
I
W
S

